

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : APP.191/SPK/2014/DKU

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas (03-11-2014), bertempat di Jakarta:

- I. **PT ANGKASA PURA PROPERTI**, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 6 Januari 2012 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. Mkn , Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-03704.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012, dimana akta sudah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Akta Nomor 16 Tanggal 29 Januari 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09339.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 04 Maret 2014, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Centre for Excellence Jalan Tabing No. 16 - Kemayoran, Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **WIWIT NUGROHO**, selaku **Direktur Pengembangan Usaha**, mewakili Direksi dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura Properti, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 9 Januari 1997 dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-14.097 HT.01.01 TH.98, dimana Akta sudah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Akta Nomor 30 Tanggal 9 Maret 2012 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.1021169 Tanggal 12 Juni 2012, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Graha Sucofindo Lt 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **DIANA SUSIANTI MORO**, mewakili Direksi dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

PASAL 1



TUGAS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengenalan & perancangan *standard operating procedures* (SOP) melalui pelatihan kesadaran mutu (*quality awareness*), interpretasi dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada sumber daya manusia (SDM) perusahaan sebagai pelaksana proses bisnis.
 - b. Membuat *standard operating procedures* (SOP) yang terdiri dari prosedur-prosedur yang ada di Direktorat Pengembangan Usaha.
 - c. Melaksanakan revisi atas *standard operating procedures* (SOP) sesuai dengan review oleh personil PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut TOR) Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti.;
 - b. Surat Undangan *Aanwijzing* Pengadaan Langsung Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti Nomor. APP.255/PG/2014/PP tanggal 13 Oktober 2014;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Langsung Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti Nomor. BA.260.C/APP-PG/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
 - d. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti;
 - e. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pekerjaan Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) PT Angkasa Pura Properti Nomor: APP.268/PG/2014/PP tanggal 30 Oktober 2014.
- (2) Dalam hal tidak ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja ini maka berlaku semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam:
- a. Semua ketentuan perundang-undangan dan semua peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dalam pekerjaan ini sebagaimana;
 - b. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk mencapai tujuan dan maksud Kontrak Pekerjaan ini.

PASAL 3



JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Harga atas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini telah disepakati oleh PARA PIHAK sebesar **Rp 77.000.000,-** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk Pajak.



Pihak I	Pihak II
	

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa tata cara pembayaran atas biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran pada akhir pekerjaan setelah Laporan Final diserahkan dan disetujui PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengajuan pembayaran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini harus dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Permohonan pembayaran dari PIHAK KEDUA yang mencantumkan nomor rekening atas nama perusahaan PIHAK KEDUA;
 - b. Nota/Faktur tagihan (*invoice*);
 - c. Kuitansi bermaterai;
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - e. Berita Acara dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.

PASAL 5



LAPORAN-LAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyiapkan laporan final yang berisikan, sebagai berikut:
- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) yang terdiri dari prosedur-prosedur yang ada di Direktorat Pengembangan Usaha yang sudah direvisi, dan siap untuk diimplementasikan;
 - b. Hasil pelaksanaan pelatihan kesadaran mutu (*quality awareness*), interpretasi dan dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 kepada sumber daya manusia PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana proses bisnis beserta modul dan sertifikat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat dalam bentuk buku sebanyak 4 (empat) rangkap, dicetak berwarna dan disertai dengan data *softcopy* (format *word*, *excel* dan *power point*).

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
DENDA DAN SANKSI

- (1) Apabila penyampaian laporan tidak disampaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 dan seluruh Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini tidak dapat diserahkan dan/atau tidak dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KEDUA setuju untuk dikenai denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari total Biaya Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini. Kedua belah pihak sepakat bahwa denda maksimum atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari total Biaya Pekerjaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tersebut telah dikenakan denda keterlambatan maksimal 5 % (lima persen) dari Biaya Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan tambahan denda bunga sebesar 2% (dua persen) perhari dari nilai denda maksimum tersebut terhitung sejak tanggal keterlambatan sampai dengan seluruh denda dilunasi atau Surat Perintah Kerja ini diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi apapun karena pemutusan ini.
- (3) PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan Surat Perintah Kerja ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak ini.
 - b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA sudah melampaui 5% (lima Persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Surat Perintah Kerja ini.
 - c. Terbukti memalsukan dokumen atau memberikan data yang tidak benar dalam proses pelelangan atau dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini.
 - d. Nyata-nyata telah mengalihkan tanggung jawab seluruh/sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 8



KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan pihak lain dan PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* dalam Surat Perintah Kerja ini, adalah namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, terorisme, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Surat Perintah Kerja ini.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibuat dan berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam surat perjanjian tambahan, addendum dengan ditandatangani dan merupakan suatu kesatuan dari perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


SPRINT
CONSULTANT
DIANA SUSIANTI MORO

PIHAK PERTAMA


KasaPura | PROPERTY
WIWIT NUGROHO